

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1998

### **TENTANG**

# PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS DALAM PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan untuk lebih meningkatkan arus investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dipandang perlu memberi kemudahan dalam pemberian persetujuan penanaman modal berupa penghapusan kewajiban memiliki rekomendasi dari instansi teknis;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi
     Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

MENGINSTRUKSIKAN: ...



- 2 -

### **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Para Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan

kegiatan penanaman modal.

Untuk :

PERTAMA: Meniadakan kewajiban memiliki terlebih dahulu rekomendasi dari

masing-masing instansi tingkat pusat/Departemen Teknis/Sektor yang

terkait, bagi para calon penanam modal dan para penanam modal yang

bermaksud melakukan investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam

Negeri dan Penanaman Modal Asing.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak

berlaku bagi bidang-bidang usaha yang termasuk dalam sektor sebagai

berikut:

a. Sektor Pertambangan, yang merupakan kegiatan ekstraksi;

b. Sektor Energi;

c. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit;

d. Sektor Perikanan.



- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE